



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor : 023/HK.01.01/K.NT-13/02/2023

Tentang
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang** : a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr.Andri Yohanis Hilli sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Rote Barat Laut dengan alasan tidak mendapatkan persetujuan pengunduran diri dari Kepala Desa Busalangga Barat sebagai Kaur Umum dan Tata Usaha sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Panwaslu Kecamatan Rote Barat Laut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang pemberhentian dan penggantian antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Barat Laut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan** : 1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 083.a/KP.01.00/K.NT-13/11/2022 tanggal 17 November 2022 perihal Surat Persetujuan Pengunduran Diri;
2. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 002/HM.03.02/K.NT-13/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 beserta daftar hadir Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
3. Hasil klarifikasi calon Pengganti Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Rote Barat Laut;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor: 003/HK.01.01/K.NT-13/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang pengangkatan Sdr. Andri

Yohanis Hilli sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Dinyatakan Dibatalkan Demi Hukum.

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan saudara **Andri Yohanis Hilli**, sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Barat Laut sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor: 003/HK.01.01/K.NT-13/10/2022 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Barat Laut;
- KEDUA** : Menetapkan Sdri. **Ina Martenci Muda** sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Barat Laut dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Masa Jabatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Barat Laut sebagaimana dimaksud pada dictum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Barat Laut dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Masa tugas pengganti antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Barat Laut ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Bupati Rote Ndao;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
 4. Camat Rote Barat Laut;
 5. Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Rote Barat Laut; dan
 6. Arsip.

Ditetapkan di : Ba'a
Pada Tanggal : 13 Februari 2023

